IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* (CRC) UNICEF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DWIKA INTISHAR SHAFARA

20323118

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD* (CRC) UNICEF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

DWIKA INTISHAR SHAFARA

20323118

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi *Convention on the Right of the Child* (CRC) UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Desember 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
2	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 02 Desember 2024



Dwika Intishar Shafara

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... **iv**
DAFTAR ISI..... **v**
DAFTAR TABEL **vii**
DAFTAR GAMBAR..... **viii**
ABSTRAK **ix**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian..... 7
1.4 Cakupan Penelitian..... 7
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran..... 12
1.7 Argumen Sementara..... 17
1.8 Metode Penelitian..... 17
1.8.1 Jenis Penelitian..... 17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 18
1.8.4 Proses Penelitian..... 18
1.9 Sistematika Pembahasan 19
BAB 2 UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN PERMASALAHAN KEKERASAN ANAK DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19 . 21
2.1 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kekerasan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 dan Masuknya UNICEF 21
2.2 Permasalahan Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 24
2.3 Aktor-aktor yang Terlibat dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia 27

BAB 3 IMPLEMENTASI KONVENSI CRC UNICEF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021 31

3.1 Pendekatan Manajerial dalam Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 32

3.1.1 Pengawasan oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Kementerian PPPA..... 32

3.1.2 Pengawasan oleh UNICEF Berdasarkan Laporan LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) 34

3.1.3 Peningkatan Kapasitas dan Problem Solving melalui UNICEF dan CIMSA 35

3.1.4 Bantuan Financial dari UNICEF Terhadap Indonesia Dalam Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021..... 38

3.1.5 Bantuan Teknis dari UNICEF Terhadap Indonesia Dalam Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 39

3.2 Pendekatan Normatif dalam Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 41

BAB 4 PENUTUP..... 46

4.1 Kesimpulan..... 46

4.2 Rekomendasi 48

DAFTAR PUSTAKA 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Presentase Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis Pada Anak 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional 13

ABSTRAK

Kekerasan anak menjadi salah satu isu tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kekerasan anak di Indonesia meningkat di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anak mengalami kekerasan fisik dan psikis. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan aturan dan kebijakan untuk menangani masalah kekerasan anak. Tetapi, kekerasan anak tidak hanya diselesaikan melalui kebijakan lokal dari pemerintah, melainkan juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. seperti UNICEF. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan teori *"International Organization and Implementation"* dari Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek. Terdapat II pendekatan yang ada dalam konsep tersebut yaitu pendekatan Management dan pendekatan Normatif guna meneliti Implementasi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak yang terjadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengimplementasikan *Convention on the Right of the Child* UNICEF bekerjasama dengan KemenPPPA, LPAI dan CIMSA dengan membuat kebijakan dan program-program serta bantuan teknis dan finansial yang diberikan oleh UNICEF sebagai upaya untuk menangani kekerasan anak di masa Pandemi Covid-19.

Kata-kata kunci: UNICEF, Kekerasan anak, Konvensi CRC, pandemi Covid-19

ABSTRACT

Child abuse is one of the issues of actions that violate human rights that occur in Indonesia. Child abuse in Indonesia increased during the Covid-19 pandemic which resulted in children experiencing physical and psychological abuse. The Indonesian government itself has implemented rules and policies to address the issue of child abuse. However, child abuse is not only resolved through local policies from the government, but also requires assistance from other parties such as UNICEF. This study aims to analyze UNICEF's implementation of the CRC Convention in dealing with child abuse in Indonesia, especially during the Covid-19 pandemic in 2020-2021. This research uses the theory of "International Organization and Implementation" from Jutta Joachim, Bob Reinaldi and Bertjan Verbeek. There are II approaches in this concept, namely the Management approach and the Normative approach to examine UNICEF's CRC Implementation in dealing with child abuse that occurred in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Based on the results of the study, in implementing the Convention on the Right of the Child UNICEF collaborates with KemenPPPA, LPAI and CIMSA by making policies and programs as well as technical and financial assistance provided by UNICEF as an effort to deal with child abuse during the Covid-19 Pandemic.

Key words: UNICEF, Child abuse, CRC Convention, Covid-19 pandemic

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk pada kekerasan terhadap anak, banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi secara terus-menerus selama kehidupan manusia. Kasus kekerasan pada hak anak merupakan masalah internasional. Sehingga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child)* pada 20 November 1989 (Nadia 2022). Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang memuat hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak politik.

Kekerasan pada anak banyak terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia. Tetapi, diantara negara di Asia Tenggara tersebut, Indonesia menempati tingkat paling tinggi pada kasus kekerasan anak. Hal ini ditetapkan oleh UNICEF sebagai lembaga PBB untuk anak-anak. Menurut data dari Wahana Visi Indonesia, pada Juli 2020 terdapat 33,8% anak-anak mengalami kekerasan fisik (Rahmadani and Nurmala 2022). Kekerasan pada anak di Indonesia sebelum adanya pandemi Covid-19 sebanyak 2.851 kasus (Rusliandy, et al. 2022), sedangkan saat adanya pandemi Covid-19 kekerasan pada anak meningkat drastis yaitu 11.278 kasus (C. Indonesia 2021).

Pandemi Covid-19 meluas begitu cepat ke seluruh negara, termasuk di Indonesia. adanya pandemi Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh pada perekonomian di Indonesia melainkan berpengaruh pada anak-anak di Indonesia,

karena selama pandemi Covid-19 kekerasan pada anak melonjak. Kekerasan terhadap anak perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab sejak dalam kandungan semua anak memiliki hak untuk dilindungi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan aset terbesar di masa yang akan datang. Aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak anak berdasarkan hukum yang berlaku yaitu orang tua, keluarga, negara, dan pemerintah. Namun, kenyataannya di beberapa negara masih banyak terjadi kasus tentang kekerasan anak, terutama di Indonesia (C. Indonesia 2021). Kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia bukanlah merupakan yang kasus baru, melainkan sebuah kasus yang sudah lama terjadi. Tetapi, di masa pandemi Covid-19 kekerasan anak di Indonesia kembali melonjak.

Pada akhir tahun 2019, di Wuhan, Cina tersebar virus yaitu *Coronavirus disease 2019* atau Covid-19. Dengan cepat virus ini meluas ke berbagai negara di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia, pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia di tanggal 2 Maret 2020. Karena semakin banyak negara yang mengkonfirmasikan kasus Covid-19. Akhirnya di tanggal 11 Maret 2020, WHO memutuskan bahwa Covid-19 merupakan sebuah pandemi global (Ihsanuddin 2020).

Untuk mencegah agar virus corona ini tidak menyebar semakin luas, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena adanya PSBB ini membuat aktivitas-aktivitas masyarakat terbatas, pembatasan aktivitas yang dilakukan yaitu peliburan sekolah, penutupan tempat wisata, serta penutupan kantor sehingga para karyawan melakukan *Work From Home*. Dengan adanya PSBB ini justru membuat perekonomian masyarakat Indonesia menurun dikarenakan pemasukkan berkurang. Dengan diberlakukannya

PSBB banyak karyawan yang di PHK oleh perusahaan akibat adanya pandemi Covid-19 ini (Iskar, et al. 2021).

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang sangat buruk yaitu meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan. Tingkat kekerasan pada anak yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi seluruh masyarakat dunia. Bukan hanya dampak dari segi ekonomi secara nasional, namun juga pengaruh dari segi kesehatan dan psikologis anak (Kandedes 2020).

Kekerasan anak di Indonesia sendiri meningkat akibat pandemi Covid-19, Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak di masa pandemi Covid-19 yaitu ekonomi. Dengan adanya pembatasan kegiatan diluar rumah sangat berdampak pada penghasilan masyarakat, terutama pada perekonomian menengah ke bawah. Dimana saat pembatasan kegiatan ini banyak masyarakat Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak negatif yang dirasakan oleh orang tua akibat kehilangan pekerjaan selama pandemi berpengaruh besar terhadap kondisi finansial keluarga. Kehilangan pekerjaan menyebabkan finansial keluarga memburuk, hal ini berpengaruh pada kesehatan psikologi orang tua karena terjadinya tekanan perekonomian. Masalah ini dapat membuat tekanan yang mengakibatkan emosi berlebihan sehingga membuat orang tua melampiaskan amarah pada anak dan akhirnya akan menimbulkan kekerasan pada anak (Simandjuntak and Gokok 2022).

Di masa pandemi Covid-19, kebersamaan anak dan orang tua lebih panjang dibandingkan dengan sebelum adanya wabah Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia yaitu PSBB yang dimana pada kebijakan

ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk beraktivitas di rumah agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas. Pembatasan sosial saat PSBB dinilai sebagai cara terbaik untuk memutuskan terjadinya penyebaran Covid-19. Tetapi, di beberapa kelompok sosial, seperti remaja dan anak-anak. PSBB ini membawa pertentangan, yang dimana seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk mereka, malah menjadi tidak nyaman karena adanya kekerasan yang dialami mereka.

Kebersamaan antara orang tua dan anak di masa PSBB ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kelelahan, emosional, masalah perekonomian, stress, serta pekerjaan rumah menjadi ganda yang dapat meningkatkan kekacauan dalam rumah tangga yang akan berujung pada pelampiasan amarah orang tua ke anak yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan pada anak (Latifah, et al. n.d.).

Menurunnya kondisi perekonomian keluarga membuat psikologi orang tua menjadi buruk. Masalah ini dapat membuat tekanan yang mengakibatkan emosi berlebihan sehingga membuat orang tua melampiaskan amarahnya kepada anaknya. Dampak terhadap kekerasan anak ini bisa menjadi dampak yang berkepanjangan yang berkaitan dengan non fisik dan psikis pada anak (Sakroni 2021).

Angka pada kekerasan anak melonjak dalam rentang waktu 2019-2021. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Sebelum adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019 jumlah kekerasan pada anak 11.057 kasus. Jumlah kekerasan di tahun 2020 melonjak menjadi 11.278, kasus terdiri dari eksploitasi 133, kekerasan fisik 2.900 kasus,

psikis 2.737 kasus dan kekerasan lainnya sekitar 1.121 kasus. Dan kemudian, pada tahun 2021 pada data bulan Januari-September kekerasan terhadap anak berjumlah 9.428 kasus diantaranya yaitu kasus kekerasan eksploitasi 165 kasus, kasus kekerasan fisik 2.274, psikis 2.332 kasus dan pada kasus kekerasan lainnya sekitar 1.270 (C. Indonesia 2021).

Sudah seharusnya seluruh pihak ikut serta dalam melindungi anak-anak agar terhindar dari kekerasan. Tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi peran orang tua, keluarga, guru dan masyarakat yang berinteraksi dengan anak sudah sepantasnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Peran dari pemerintah sendiri dengan dibantu melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkannya dan peran dari semua pihak yang berinteraksi dengan anak bisa membantu mengasuh sehingga hak-hak anak bisa terwujud, kesejahteraan anak dapat terwujud, serta anak juga mendapatkan kasih sayang (Wismantari, Sagung Laksmi and Ujianti 2021).

Kekerasan pada anak di Indonesia ini sendiri bukan hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik atau verbal, melainkan juga terjadi kekerasan psikis atau non verbal pada anak yang ditemukan di masa pandemi Covid-19. Hal ini tentunya sungguh memprihatinkan. Maka dari itu tentunya hal ini sangat memerlukan peranan dari berbagai pihak mau itu dari pemerintah maupun juga peran dari organisasi internasional seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Adapun UNICEF sendiri merupakan organisasi dari PBB yang resmi didirikan tahun 1946 (Kompas.com 2021).

Kekerasan fisik dan psikis pada anak yang terus meningkat di Indonesia, terutama di saat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia kesulitan dalam menangani kasus kekerasan anak. Hal ini terbukti dari meningkatnya kekerasan pada anak di setiap tahunnya. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang naik cukup signifikan. Walaupun telah mempunyai Undang-undang Perlindungan anak dan lembaga khusus untuk melindungi anak-anak kasus kekerasan terus saja terjadi (Bayu 2020).

Dalam melakukan penyelesain kasus kekerasan anak secara komprehensif, diperlukan bantuan yang luas antara pemerintah dengan lembaga atau organisasi internasional, seperti UNICEF. Hadirnya UNICEF di Indonesia sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kekerasan anak. Dimana UNICEF mempunyai norma mengenai pemenuhan hak-hak anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Yang dapat dijadikan Pemerintah Indonesia sebagai acuan dalam membuat kebijakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan anak di Indonesia.

UNICEF merupakan organisasi internasional yang berusaha untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak pada anak-anak di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. UNICEF sendiri juga memberikan dukungan agar bisa memastikan supaya kebijakan, hukum, dan pelayanan mereka di Indonesia bisa membantu memenuhi hak yang ada pada tiap anak baik itu dari segi perlindungan, kesehatan, dan pendidikan dimanapun anak tersebut berada. Apa yang dilakukan oleh UNICEF selama itu juga dapat terlihat perannya di masa pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana UNICEF menjamin Implementasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana UNICEF menjamin Implementasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

1.4 Cakupan Penelitian

Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani permasalahan anak yaitu kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021. Sebagai organisasi internasional, UNICEF bergerak pada bidang kemanusiaan terutama dalam hal menangani hak-hak pada anak di negara yang membutuhkan peran UNICEF ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kasus kekerasan anak cukup tinggi yaitu 11.278 kasus. Sehingga anak membutuhkan bantuan kemanusiaan (C. Indonesia 2021).

Adapun tahun dari penelitian ini berfokus pada tahun 2020-2021, karena pada tahun 2020 merupakan puncak dari tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia sehingga kasus kekerasan terhadap anak meningkat dan pada tahun 2021 kasus

kekerasan anak menurun. Penurunan angka kekerasan pada anak di tahun 2021 dikarenakan keterlibatan media dalam memberitakan permasalahan anak sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dan hal ini tentunya menyebabkan meningkatnya kesadaran akan proses perlindungan anak dan tumbuhnya layanan publik yang semakin baik. Serta Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan kini jauh lebih baik dan ini merupakan hal yang positif (C. Indonesia 2021). Dengan pembatasan tahun ini, peneliti yakin bahwa tahun tersebut cukup untuk melihat bagaimana Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani permasalahan kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kekerasan pada anak cukup banyak diteliti. Penelitian dan Jurnal yang mempunyai kesamaan cakupan pada topik akan dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian yang membahas peran UNICEF serta kekerasan pada anak.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rahmawan (2021). Dengan judul "Peran UNICEF dalam menangani isu kekerasan terhadap anak di Indonesia selama pandemi Covid-19". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa UNICEF sebagai organisasi yang diberi wewenang oleh PBB dengan visi untuk mewujudkan dunia dimana hak-hak anak terpenuhi, terdidik dengan baik, dan terlindungi dari berbagai macam bahaya seperti kekerasan. Di Indonesia, anak di beberapa daerah kini menghadapi ancaman ganda selama pandemi Covid-19, ditemukan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat selama pandemi. Sehingga

UNICEF melakukan upaya melalui Nicholas Saputra sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia untuk mengajak semua anak muda Indonesia untuk ikut serta dalam kampanye Covid-19 Diaries.

Tujuan dari kampanye ini untuk meningkatkan solidaritas sebagai manusia agar bisa saling peduli dan menjaga satu sama lain. Namun, penelitian ini belum membahas Bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC. Sehingga untuk menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian ini maka penulis menetapkan akan membahas mengenai Bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan pada anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nabila Thifallya Regina, Nadira Putri Kowara, Saraswati Widuri, dan Sahadi Humaedi (2022) dalam jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia". Pada jurnal tersebut lebih membahas mengenai upaya yang dilakukan UNICEF dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan pada anak di Indonesia dengan menggunakan tiga konsep perlindungan anak yaitu Child Rights, Multidisciplinary Collaboration, dan Legal and Policy Frameworks yang tujuannya untuk memulihkan, mencegah, dan mengatasi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, UNICEF memberikan advokasi, penguatan kapasitas, bantuan teknis, dan penyusunan kebijakan. Pada jurnal ini juga menekankan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerangka hukum dan peraturan di setiap provinsi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan menerapkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Namun, pada penelitian tersebut belum membahas mengenai Bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sehingga pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rusliandy, Ade Risna Sari, Burhanuddin, Syahwami, dan Yayat Suharyat (2022) dalam Jurnal El-Riyasah Vol.13 No.2 dengan judul "Analisis kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19". Pada penelitian tersebut menjelaskan jika tanggung jawab perlindungan anak secara keseluruhan diserahkan kepada pemerintah daerah atau pusat, maka akan terjadi kesalahan yang sangat besar, karena pada dasarnya yang berperan dalam perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, serta masyarakat.

Keterlibatan masyarakat secara luas diperlukan untuk melindungi anak dari kekerasan selama pandemi Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan Kementerian PPPA adalah dengan mengoptimalkan peran masyarakat melalui gerakan PATBM, salah satu gerakan masyarakat yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini kasus atau ancaman pelanggaran hak dan perlindungan anak, termasuk akibat dari adanya wabah Covid-19 ini. Namun, pada penelitian tersebut lebih membahas peran masyarakat daripada UNICEF menjamin Implementasi Konvensi CRC dalam menangani kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19. Sehingga pada penelitian ini lebih membahas bagaimana UNICEF menjamin Implementasi

Konvensi CRC dalam menangani kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ririen Arinalhaq dan Hadiyanto (2020) dalam jurnal E-Tech Vol.08 No.2 dengan judul "Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap anak *(Child Abuse)* pada masa pandemi Covid-19". Pada penelitian tersebut dijelaskan mengenai bagaimana peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menangani kekerasan anak. Untuk menangani kekerasan pada anak diperlukan kerja sama dari orangtua, keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, fungsi edukasi harus diajarkan pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar kekerasan pada anak tidak terulang kembali di kemudian hari. Namun, pada penelitian tersebut terlalu luas karena membahas peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Sehingga penulis menetapkan akan membahas mengenai UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19 sebagai topik penelitian agar cakupan penelitian berfokus kepada bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh M.Hariyanto (2022) dalam jurnal JOM FISIP Vol.9: Edisi II dengan judul "Peran United Nations International Children's Fund (UNICEF) dalam pencegahan perundungan siber terhadap anak di Indonesia pada tahun 2016-2020". Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa UNICEF sebagai organisasi yang bertugas untuk menangani permasalahan yang

terjadi pada anak di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Peran UNICEF pada pencegahan perundungan siber di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa proyek kerja yang ditujukan untuk mengurangi jumlah pembullyan yang terjadi pada anak di Indonesia.

Pada penelitian tersebut telah memaparkan cukup jelas mengenai peran UNICEF dalam pencegahan perundungan siber pada anak di Indonesia. Namun, pada penelitian tersebut belum membahas mengenai bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam dalam menangani kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia. Sehingga pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana UNICEF menjamin implementasi konvensi CRC dalam menangani kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Dari jurnal dan penelitian skripsi yang tercantum di atas, mereka hanya membahas peran UNICEF tetapi tidak membahas bagaimana UNICEF menjamin implementasi nilai konvensi CRC dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait bagaimana UNICEF menjamin Implementasi CRC dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

1.6 Kerangka Pemikiran

Organisasi internasional merupakan sebuah wadah yang didirikan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Organisasi internasional bekerjasama dengan suatu negara untuk membantu menyelesaikan konflik dengan menentukan kesejahteraan serta mencari solusi bersama. Untuk membangun hubungan antar

negara membutuhkan organisasi internasional. Karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (Putri 2022). Oleh karena itu, perlu adanya hubungan kerjasama antar negara untuk melakukan pengaturan demi tercapainya tujuan bersama. Organisasi internasional juga mempersatukan berbagai negara di dunia yang dilengkapi dengan lembaga tertentu dengan hak dan tanggung jawab tertentu.

Keberadaan organisasi internasional tidak terlepas dari kesadaran akan globalisasi yang dapat menghilangkan jarak antar negara. Dalam studi hubungan internasional terdapat banyak teori, salah satunya yaitu teori Organisasi Internasional dan implementasi. Sehingga pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Organisasi Internasional dan implementasi sebagai landasan teori pada penelitian ini. Terdapat 3 pendekatan untuk mengimplementasikan teori organisasi internasional, yaitu *enforcement approach, management approach dan normative approach.*

	Enforcement approach	*Management approach*	*Normative approach*
Resources	• *Naming and shaming*, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • *Sanctions*, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	• *Monitoring* on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • *Capacity building and problem solving* through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	• *Authority and legitimacy*

Gambar 1 Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

Pertama, pendekatan yang bersifat penegakkan (*enforcement approach*), pada pendekatan ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional paling baik diimplementasikan dan dihormati dengan cara kohesif atau memaksa. Pada pendekatan ini lebih menekankan kepada negara yang terikat oleh perjanjian internasional agar bisa menjalankan perjanjian internasional dengan baik agar tidak mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai. Pada pendekatan ini mempunyai 2 cara yaitu sanksi dan pengamatan. Cara sanksi dimana jika negara yang terikat oleh perjanjian lalu tidak menjalankan perjanjian itu maka akan mendapatkan sanksi dengan dipermalukan ke publik bahwa negara yang terkait ini telah melanggar perjanjian yang ada sedangkan cara pengamatan, cara ini memberikan kejelasan terhadap organisasi internasional dan negara yang terikat oleh perjanjian dengan bisa melihat apakah ada pelanggaran yang terjadi.

Kedua, pendekatan yang bersifat manajerial (*management approach*), Pendekatan ini lebih mementingkan pada pemecahan masalah, transparansi, dan mengembangkan kapasitas. Pada pendekatan ini beranggapan bahwa aktor atau lembaga di dalamnya bisa memainkan peran penting dalam mengimplementasikan karena hal ini berguna untuk membantu negara dalam mengembangkan kapasitas untuk mengambil langkah yang diperlukan oleh negara tersebut. Pendekatan ini bekerja dengan melakukan kerjasama dengan beberapa aktor dan melakukan pengawasan. Pendekatan ini lebih bersifat transparan.

Ada 3 cara yang dilakukan oleh pendekatan manajerial, pertama yaitu monitoring atau pengawasan yang mana ini dilakukan melalui NGOS, laporan pemerintah, dan komite yang telah didirikan. Sehingga, dengan cara ini organisasi internasional dapat bekerja sama untuk melakukan pengawasan terhadap negara

yang bersangkutan. Kedua peningkatan kapasitas (*Capacity building*), dengan cara ini organisasi internasional melakukan peningkatan kapasitas pada keamanan, hukum dan perlindungan pada perbatasan negara-negara terkait. Sebelumnya organisasi internasional akan mempelajari situasi yang ada dan mendiskusikannya dengan para ahli kemudian mengambil saran terbaik untuk negara tersebut. dan yang ketiga pemecah masalah (*Problem solving*), cara ini dilakukan oleh organisasi internasional dengan memberikan bantuan finansial dan teknis ke negara tersebut.

Dan ketiga, pendekatan normatif (*normative approach*). Pada pendekatan ini lebih bersifat kepercayaan. Organisasi Internasional untuk menjadi aktor dan mempunyai otoritas. Otoritas yang dimiliki oleh Organisasi Internasional berupa keahlian dan kontrol atas informasi. Menurut pendekatan normatif, daripada memaksa negara untuk mematuhi, organisasi internasional lebih memilih menggunakan argumen yang masuk akal dan kuat untuk membujuk negara bahwa memenuhi komitmen internasional mereka adalah hal yang tepat dan benar untuk dilakukan daripada harus memaksa. Serta Organisasi internasional harus netral atau rasional agar negara-negara yang terikat dapat menaruh kepercayaan nya terhadap organisasi internasional (Joachim , Reinalda and Verbeek 2008).

Dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan normatif guna untuk melihat bagaimana Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Karena dengan menggunakan dua pendekatan ini dirasa sesuai dengan apa yang peneliti bahas yaitu peran organisasi internasional. Perspektif pendekatan Manajerial yang berupa organisasi internasional dianggap dapat meringankan pikulan yang berkaitan

dengan implementasi dengan berupa pemberian bantuan. Berdasarkan dari pendekatan manajerial, aktor lain seperti organisasi internasional, birokrasi atau lembaga di dalamnya ternyata mempunyai peran yang penting dalam implementasi karena hal ini berguna untuk membantu negara dalam mengembangkan kapasitasnya untuk mengambil langkah-langkah yang telah disepakati (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Dan pendekatan normatif yang akan menekankan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional yang kurang nyata legitimasi dan otoritasnya, tetapi pendekatan ini mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi sebuah negara agar mematuhi dan menaati perjanjian internasional. Sehingga, pendekatan normatif telah memperjelas bahwa organisasi internasional netral atau tidak memihak pada siapapun dan dianggap rasional. Dari dua pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini dirasa cukup menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Pendekatan penegakan *(enforcement)* tidak digunakan pada penelitian ini dikarenakan pendekatan ini menerapkan hukuman yang dianggap merupakan satu-satunya cara agar sebuah negara dapat patuh terhadap komitmen yang telah ada, sedangkan penelitian ini peneliti hanya meneliti bagaimana implementasi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak di masa pandemi Covid-19 (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Melalui beberapa agenda perencanaan yang akan dilakukan oleh UNICEF diantaranya membuat program yang mengarah kepada perlindungan pada anak-anak seperti melakukan monitoring bersama Kementerian PPPA dan LPAI. Selain itu, UNICEF juga melakukan kerjasama dengan Kementerian PPPA dam CIMSA untuk menangani kekerasan yang terjadi pada anak. Tidak hanya melakukan

kerjasama, UNICEF juga memberikan bantuan financial dan teknis kepada pemerintah Indonesia. Dan membuat kebijakan terkait kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19. Sehingga dapat melibatkan aktor non-pemerintah dalam menjalankan program-program dan kebijakan untuk mengatasi kekerasan anak di Indonesia. Namun, penulis tidak hanya berfokus pada agenda yang dilaksanakan oleh UNICEF, akan tetapi juga melihat bagaimana upaya dari pemerintah yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan UNICEF.

1.7 Argumen Sementara

Penulis berharap penelitian ini bisa menjawab rumusan masalah yang telah disajikan dalam tulisan ini. Ditinjau dari pendekatan Manajerial melihat bahwa Implementasi CRC UNICEF sangat perlu dilakukan untuk menangani kekerasan anak yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan, pada pendekatan normatif ini terbukti bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRC dan dari sana nilai-nilai UNICEF diturunkan untuk mengatasi kekerasan anak. Implementasi UNICEF yaitu dengan cara membuat program yang mengarah kepada perlindungan pada anak-anak dan membuat kebijakan terkait kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 agar kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sifat penelitian kualitatif ini yaitu deskriptif dan naratif. Pada metode kualitatif ini tidak menggunakan simbol, variabel matematis, angka pada

pengolahannya dan analisis data akan tetapi dengan menggunakan pemahaman untuk mengkaji masalah dengan bertahap atau memahami masalah melalui sebuah permasalahan yang sudah ada.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Implementasi peran dari organisasi internasional yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dengan Pemerintah Indonesia. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah kekerasan pada anak di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana Implementasi Peran Unicef dan pemerintah dalam menangani kekerasan pada anak dengan menggunakan perspektif Pendekatan manajerial dan pendekatan normatif.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, berita-berita, artikel ilmiah, dan website resmi dari organisasi.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan dimulai dari adanya pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mendownload jurnal, buku, maupun laporan yang relevan terkait kekerasan anak di indonesia. Setelah melakukan pengumpulan data maka langkah selanjutnya data tersebut diolah untuk penelitian ini, dan selanjutnya adalah proses menganalisis data yang telah diolah. Penyajian data pada penelitian ini adalah bersifat teks naratif yang telah sesuai dengan metode serta teknik pengumpulan data.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat 4 bab utama yang akan diuraikan. Berikut susunan dari sistematika pembahasan:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran/landasan teori dan metode penelitian**.**

BAB 2: LATAR BELAKANG SEJARAH MASUKNYA UNICEF DI INDONESIA

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang berisi penjelasan mengenai informasi-informasi pengantar sebelum pembahasan hasil penelitian dilakukan. Informasi-informasi tersebut adalah upaya pemerintah Indonesia dan sejarah masuknya UNICEF di Indonesia, permasalahan kekerasan anak di Indonesia, dan aktor-aktor yang terlibat dalam menangani kekerasan anak yang terjadi di Indonesia selama pandemi Covid-19.

BAB 3: IMPLEMENTASI CRC UNICEF DENGAN PENDEKATAN MANAJERIAL DAN NORMATIF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

Pada bab ini berisi tentang analisa atau temuan penulis dalam penelitian. Penulis berharap dapat menganalisa permasalahan penelitian sesuai dengan keilmuan dalam hubungan internasional. Jika dilihat Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 dari teori yang digunakan penulis, yaitu

pendekatan manajerial dan pendekatan normatif. Dalam sub-bab pertama, penulis akan menganalisis Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 melalui pendekatan Manajerial.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang sangat buruk yaitu meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan. Kekerasan pada anak selama masa pandemi Covid-19 dikarenakan menurunnya kondisi finansial atau keuangan keluarga. Sub-bab kedua, penulis akan menganalisis Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 melalui pendekatan Normatif. Untuk menangani kekerasan pada anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kekerasan yang terjadi pada anak bisa menurun.

BAB 4: PENUTUP

Pada bab ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan dalam membahas Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam menangani kekerasan pada anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, dan akan menarik kesimpulan serta memberikan saran.

BAB 2

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN PERMASALAHAN KEKERASAN ANAK DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Dalam Bab 2 ini akan menjelaskan mengenai kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan anak di Indonesia, profil singkat UNICEF, sejarah UNICEF masuk di Indonesia, dan tugas UNICEF sebagai organisasi keamanan internasional. Selain itu, bab 2 ini akan menjelaskan tentang kondisi jumlah kekerasan pada anak sebelum adanya Covid-19. Kemudian, akan dijelaskan juga bagaimana kondisi awal penyebaran Pandemi Covid-19 serta respon awal dari pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi ini, dan menjelaskan terkait kekerasan fisik dan non-fisik serta jumlah kekerasan pada anak.

2.1 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kekerasan Anak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 dan Masuknya UNICEF

Kekerasan di Indonesia terus terjadi di setiap tahunnya. Terutama kekerasan pada anak. Negara dan Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak asasi pada anak. Di tahun 2019 jumlah kekerasan pada anak 11.057 kasus dan tahun 2020 terdapat 11.278 kasus. Kekerasan pada anak kembali meningkat ketika adanya pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia (C. Indonesia 2021). Dari data tersebut, membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal dalam menangani kekerasan anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai regulasi perlindungan anak untuk mengatasi kekerasan anak. Walaupun telah mempunyai Undang-undang Perlindungan anak dan lembaga khusus untuk melindungi anak-anak, tetapi kasus kekerasan terus saja terjadi.

Usaha-usaha untuk menangani dan mencegah kekerasan pada anak terus dilakukan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencegah dan melindungi anak dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencegah dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan anak secara komprehensif, diperlukan bantuan dari organisasi internasional, seperti UNICEF. Dimana UNICEF mempunyai norma yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang merupakan dasar hukum internasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Indonesia telah mengadopsi sejumlah norma yang terdapat dalam CRC ke dalam berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Pada 25 Agustus 1990, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRC pada keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 sebagai aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Amanat dalam Konvensi Hak Anak tersebut ditindaklanjuti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun kini diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Failin, Yuserlina and Ibrahim 2022). Hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan lebih menjamin melalui aturan ini. undang-undang ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagaimana yang tercantum dalam CRC.

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang ada di bawah lindungan organisasi Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), karena berada di bawah lindungan PBB maka UNICEF telah ditetapkan sebagai bagian dari PBB dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya seperti yang telah dimandatkan oleh PBB. Walaupun UNICEF berada di bawah naungan PBB, dalam melaksanakan tugasnya UNICEF dapat bergerak secara luas tanpa adanya ikatan atau perjanjian dengan negara manapun. UNICEF sendiri bergerak pada bidang kemanusiaan internasional yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah seperti penyakit, kemiskinan, diskriminasi hingga kekerasan pada perempuan dan anak-anak (Adheila 2021).

Sejarah masuknya UNICEF di Indonesia adalah pada tahun 1948. Pada saat itu UNICEF membantu Indonesia untuk menangani situasi yang darurat sehingga memerlukan penanganan yang cepat untuk mengatasi kekeringan hebat yang terjadi Lombok. Pada November tahun 1966, kerjasama UNICEF dan Pemerintah Indonesia pertama kali dilakukan dan ditandatangani oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, dimana saat itu Indonesia telah bergabung di PBB. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF telah berhasil membantu untuk memajukan dan melobi Undang-undang Perlindungan anak tahun 2002, tujuan dari Undang-undang ini yaitu menjadi landasan hukum untuk melindungi hak anak. UNICEF sendiri mempunyai 12 kantor untuk membantu menjalankan program yang ada di 15 provinsi (Latukaisupy, Anwar and Daties 2021).

Dalam keadaan tersebarnya wabah penyakit, anak-anak adalah yang paling menderita. Mulai dari terjadinya pelecehan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan pada kekerasan anak selama pandemi Covid-19. UNICEF membantu Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi pada anak-anak dari dampak

adanya pandemi Covid-19. Dalam membantu menyelesaikan kekerasan yang terjadi pada anak, UNICEF juga memberikan dukungan agar bisa memastikan supaya kebijakan, hukum, dan pelayanan mereka di Indonesia bisa membantu memenuhi hak yang ada pada tiap anak baik itu dari segi perlindungan, kesehatan, dan pendidikan dimanapun anak tersebut berada (UNICEF n.d.).

2.2 Permasalahan Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan tidak patut untuk ditiru. Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia meningkat selama masa pandemi covid 19. Jauh sebelum adanya pandemi Covid-19, jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak jauh dari jumlah kasus yang terjadi setelah adanya pandemi Covid-19 ini. Kemunculan Covid-19 semakin memacu peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Faktor kekerasan yang terjadi pada anak saat Pandemi Covid-19 dikarenakan dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menganjurkan masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan di rumah seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah (Safarintan, Kamaruddin and Yaqub 2022).

Sehingga dengan adanya PSBB ini banyak pegawai yang mengalami Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat para orang tua stress dikarenakan tekanan perekonomian dan melampiaskannya ke anak mereka. Kemudian, minimnya pola asuh dan kematangan dari kepribadian orang tua juga yang menjadi faktor kekerasan pada anak. Kekerasan fisik dan kekerasan emosional yang terjadi

pada anak dapat menimbulkan dampak yang buruk pada kesehatan mental anak (UII 2021).

Menurut KPPPA, kekerasan anak adalah segala bentuk tindakan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, eksploitasi dan penelantaran yang dapat mempengaruhi dan membahayakan pada kesehatan, perkembangan, dan harga diri anak dalam hal tanggung jawab (Tanziha, et al. 2021). Sedangkan UNICEF sendiri mendefinisikan perlindungan pada anak sebagai suatu cara yang dapat terukur untuk mencegah dan memberantas kekerasan yang terjadi pada anak, eksploitasi dan penganiayaan anak, termasuk eksploitasi seksual pada anak untuk tujuan komersial, perdagangan hingga mempekerjakan anak (Kandedes 2020).

Permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19 yaitu kekerasan fisik (verbal) dan kekerasan non-fisik (non verbal).

Kekerasan pada anak secara fisik (*Physical abuse)*, Hal ini mengacu pada mencubit, menjewer telinga, penganiayaan dan pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa memakai benda- benda tertentu yang bisa mengakibatkan cedera fisik hingga dapat terburuknya yaitu kematian pada anak. Bentuk luka yang didapat dari tindak kekerasan fisik berupa lecet atau memar akibat kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, tongkat/rotan, dan cubitan. Terjadinya kekerasan fisik pada anak ini disebabkan karena orang tua kecapean dan stress karena bekerja dari rumah dan orang tua menjadikan anaknya sebagai tempat pelampiasan. Sehingga akhirnya terjadi kekerasan pada anak. Tidak hanya mengalami kekerasan dari orang tua, anak juga mengalami kekerasan *bullying* dari ranah daring (Kadir and Handayaningsih 2020).

Kekerasan pada anak secara psikis atau non fisik (*Psychology abuse)*, Hal ini termasuk mengumpat, menggunakan kata-kata kotor atau tidak senonoh, membentak, mengancam, dan menghardik anak. Anak yang mendapat perlakuan ini seringkali menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti membatasi pergaulan, malu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, hingga takut bertemu orang lain. Faktor dari kekerasan anak ini dikarenakan permasalahan perekonomian keluarga dan psikologi orang tua yang menjadi buruk akibat tekanan perekonomian (Kadir and Handayaningsih 2020).

Kekerasan Fisik		**Kekerasan Psikis**	
Jenis kekerasan	**Presentase**	**Jenis kekerasan**	**Presentase**
Jewer	9%	Membentak	23%
Dicubit	23%	Mengancam	4%
Pemukulan	9%	Memarahi anak	56%
Ditendang	4%	Membandingkan	34%
Diinjak	2%	Menghina anak	5%

Tabel 1 Persentase Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis Pada Anak

Berdasarkan tabel diatas dari laporan KPAI, permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19 adalah kekerasan fisik dan psikis. Adapun bentuk dari kekerasan fisik tersebut yaitu dijewer 9%, dicubit 23%, pemukulan terhadap anak 9%, ditendang 4% dan diinjak 2%. Dan pada bentuk kekerasan psikis di masa pandemi yaitu membentak anak 23%, mengancam anak 4%, memarahi anak sebanyak 56%, membandingkan anak dengan anak lain 34% dan menghina anak 5% (Pertiwi 2020).

2.3 Aktor-aktor yang Terlibat dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia

Dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, UNICEF bekerjasama dengan beberapa aktor. Kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF ini adalah bagian dari upaya UNICEF yang merupakan organisasi internasional untuk menjalankan fungsi dan nilai-nilainya. Untuk dapat mewujudkan hak-hak pada anak dan memberikan hasil yang baik untuk anak-anak. Kerja sama yang dilakukan dengan beberapa aktor yang terlibat dalam menangani kekerasan anak di masa pandemi juga sebagai bentuk upaya penerapan dari teori implementasi organisasi internasional yaitu Pendekatan Manajerial yang merupakan salah satu dari parameter dalam teori implementasi organisasi internasional (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

UNICEF bekerja sama dengan beberapa aktor sebagai upaya untuk menangani permasalahan kekerasan pada anak di Indonesia. Dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan kekerasan pada anak. Maka dari itu, UNICEF membutuhkan aktor lain untuk membantu berperan menangani kasus kekerasan pada anak di Indonesia melalui program dan agenda yang UNICEF lakukan untuk permasalahan kekerasan anak di Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini dinilai lebih efektif ditambah dengan terlibatnya aktor lain yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, sehingga implementasi yang dilakukan oleh UNICEF dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa aktor yang bekerja sama dengan UNICEF adalah sebagai berikut.

Pertama, UNICEF menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Monitoring yang dilakukan oleh UNICEF ini melalui hasil laporan dari Kemen PPPA. Survei terkait bagaimana kondisi anak yang mengalami kekerasan dan bagaimana kondisi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia akibat Covid-19. Karena terdapat 25.430 anak di Indonesia kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya akibat pandemi Covid-19 (Unicef 2021). Sehingga, UNICEF dan Kementerian PPPA melakukan kerja sama untuk berupaya dalam memberikan pengasuhan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terkena dampak pandemi Covid-19, khususnya untuk anak yang orang tuanya telah meninggal dunia. Karena mereka lebih beresiko terkena kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Kerja sama ini dilakukan oleh UNICEF dan Kemen PPPA yaitu melakukan pengembangan sistem untuk pendataan bagi anak-anak melalui RapidPro. Pendataan melalui RapidPro adalah data pelaporan langsung, sehingga data yang dihasilkan itu ril. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak pengasuhan untuk anak yang kehilangan orang tuanya di masa pandemi. Dari hasil pemantauan Kementerian PPPA, data dari RapidPro terus bergerak cepat. Dengan menggunakan RapidPro ini dapat membantu UNICEF dan Kementerian PPPA dalam mengidentifikasi jumlah anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena Covid-19. Sehingga anak-anak tersebut dapat terlindungi dari segala bentuk kekerasan (UNICEF 2021).

Kedua, dalam melakukan monitoring pengawasan UNICEF juga bekerja sama dengan aktor lain yaitu LSM di Indonesia yaitu LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia). UNICEF dan LPAI melakukan kampanye. Kampanye ini

membahas tentang Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak si Ranah Daring. Kampanye ini dilaksanakan di *Surabaya Great Expo* bersama Ketua LPAI yaitu kak Seto. Kampanye yang dilakukan oleh UNICEF dan LPAI ini dihadiri oleh lebih dari 500 anak Indonesia yang memiliki semangat tinggi untuk mempelajari edukasi mengenai klasifikasi terkait pelecehan seksual, penganiayaan seksual, *bullying*, serta penyalahgunaan kekerasan di ranah daring (Alamsyah 2023).

Tujuan diadakannya kampanye ini agar perkembangan teknologi digunakan secara bijak untuk membantu anak dalam mendapatkan informasi jadi anak-anak harus mengerti cara mengidentifikasi, memblokir konten, dan cara melaporkan. Sehingga dengan adanya kampanye ini dapat membuat anak-anak berhasil menjadi pembicara dan berdiskusi dengan anak-anak lainnya untuk menemukan solusi.

Ketiga, UNICEF melakukan kerjasama dengan CIMSA *(Center for Indonesian Medical Students Activities)* yang merupakan organisasi mahasiswa kedokteran. Kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dan CIMSA yaitu dengan membuat program yang bernama "Ruang Peka". Program ini dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi *zoom* dengan didampingi oleh para ahli dalam kesehatan mental seperti dokter kejiwaan, psikolog, dan aktivis UNICEF yang menangani permasalahan mental anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Selain digunakan untuk forum diskusi dengan para pakar, Ruang Peka juga digunakan untuk membangun diskusi dengan remaja yang memiliki permasalahan mental. Diskusi pada Ruang Peka ini membahas beragam topik seputar dengan kesehatan mental dan menjangkau khalayak yang lebih luas (UNICEF 2021).

Program “Ruang Peka” yang dilakukan oleh UNICEF dan CIMSA bertujuan untuk menangani kesehatan mental pada anak dampak dari kekerasan psikis yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Karena yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas bahwa kekerasan psikis pada anak meningkat di masa pandemi Covid-19.

Hal ini sejalan dengan konsep implementasi organisasi internasional menggunakan pendekatan manajerial melalui kerja sama dengan aktor lain. Kerja sama dengan berbagai aktor yang dijalin oleh UNICEF memiliki tujuan untuk memenuhi hak-hak pada anak, meningkatkan kualitas hidup anak-anak korban kekerasan dan melindungi anak serta membantu Indonesia dalam mengakhiri permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Dengan melakukan kerjasama pada beberapa aktor diatas, UNICEF juga sangat terbantu dalam menangani kekerasan anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

BAB 3

IMPLEMENTASI KONVENSI CRC UNICEF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

Dalam bab 3 ini akan menjelaskan mengenai implementasi *Convention on the Rights of the Child* UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 hingga 2021. Dibuatnya bab ini untuk membahas mengenai bagaimana UNICEF mengimplementasikan perannya ke dalam program-program yang dibuatnya khusus untuk mengatasi kekerasan anak di Indonesia dengan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional. Penulis akan menggunakan dua pendekatan dari tiga pendekatan organisasi internasional menurut (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008)

Dalam mengimplementasikan peran organisasi internasional, UNICEF berperan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada di pendekatan manajerial dan pendekatan normatif. Pendekatan manajerial ini bersifat lebih terbuka dan dapat dikelola, dan mempunyai tiga cara untuk melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh organisasi internasional. Sedangkan dalam pendekatan normatif ini lebih bersifat atau berlandaskan kepercayaan. Pendekatan ini ada dua otoritas yang digunakan oleh organisasi internasional. selain itu, pendekatan normatif lebih memilih menggunakan argumen yang masuk akal daripada harus memaksa negara untuk dapat memenuhi komitmen internasional.

Menurut (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008) pada pendekatan manajerial ada tiga cara yaitu *monitoring* atau mengawasi, *capacity building* dan

problem solving, sedangkan pada pendekatan normatif ada dua sumber otoritas cara dipunyai oleh organisasi internasional, yaitu pertama mempunyai kontrol melalui informasi dan keahlian yang mereka miliki dari pengetahuan khusus serta pelatihan dan pengalaman. kedua, organisasi internasional harus rasional dan netral atau tidak boleh memihak. Sehingga pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana UNICEF mengimplementasikan peran dan programnya dengan menggunakan pendekatan manajerial dan normatif.

3.1 Pendekatan Manajerial dalam Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Pendekatan Manajerial ini bersifat terbuka dan dapat dikelola, dan mempunyai beberapa cara untuk melihat pengimplementasian dari organisasi internasional, yaitu *monitoring* atau mengawasi, *capacity building*, dan *problem solving*. Untuk melakukan misinya di Indonesia, UNICEF menggunakan salah satu cara dari pendekatan manajerial yaitu *monitoring* atau mengawasi. Dengan cara ini UNICEF tidak hanya mengawasi langsung negara terkait tetapi UNICEF juga dapat bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional dari PBB.

3.1.1 Pengawasan oleh UNICEF Berdasarkan Laporan Kementerian PPPA

Dalam melakukan implementasi *Convention On The Rights On The Child* sesuai dengan konsep pendekatan manajerial dimana organisasi melakukan *monitoring* bersama aktor lain. Keterlibatan lain untuk membantu organisasi internasional melakukan analisis merupakan hal penting dalam sebuah implementasi. Hal ini telah dilakukan UNICEF dalam menangani kekerasan pada

anak di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 bersama Kementerian PPPA. *Monitoring* yang dilakukan oleh UNICEF ini melalui hasil laporan dari Kementerian PPPA.

Berdasarkan data laporan dari Simfoni Kemen PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), Kementerian PPPA telah menerima laporan kekerasan pada anak, dimana pada tahun 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 979 korban kekerasan psikis, 68 korban kekerasan eksploitasi serta 1.111 korban kekerasan fisik (Novitasari 2021). Sehingga dengan adanya laporan dari kementerian PPPA ini dapat membantu UNICEF dalam *memonitoring* perkembangan kekerasan yang terjadi pada anak. Hal ini dapat berpengaruh pada kebijakan atau program yang selanjutnya akan diberikan oleh UNICEF.

UNICEF bekerjasama dengan Kementerian PPPA untuk berupaya dalam memberikan pengasuhan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terkena dampak pandemi Covid-19, khususnya untuk anak yang orang tuanya telah meninggal dunia. Terdapat 25.430 anak di Indonesia kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya akibat pandemi Covid-19. Data ini dikumpulkan melalui pemetaan nasional yang dilakukan oleh UNICEF dan Kemen PPPA. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat anak yang kehilangan ayah 57%, kehilangan ibu 37% dan yang kehilangan kedua orang sebanyak 5% (UNICEF 2021).

Kehilangan orang tua dapat mengganggu pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Anak-anak yang kehilangan orang tua lebih berisiko menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi serta penelantaran. Untuk menangani ini, UNICEF, Kementerian PPPA serta mitra lain bekerja sama untuk

mengidentifikasi anak-anak di Indonesia yang kehilangan orang tua akibat Covid-19. Untuk melakukan proses identifikasi, Kementerian PPPA dan UNICEF menggunakan RapidPro. RapidPro merupakan perangkat lunak yang bersifat *open-source* dan gratis. Dengan menggunakan RapidPro, data dapat dikumpulkan melalui SMS atau saluran komunikasi lainnya. UNICEF menyesuaikan RapidPro untuk memenuhi kebutuhan identifikasi ini sehingga Dinas PPPA pada tingkat daerah dapat mengumpulkan informasi mengenai usia, jenis kelamin, lokasi dan tempat tinggal anak melalui *WhatsApp* (UNICEF 2021).

3.1.2 Pengawasan oleh UNICEF Berdasarkan Laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Dalam melakukan implementasi *Convention On The Rights On The Child* sesuai dengan teori *"International Organization and Implementation"* dari Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek pada konsep pendekatan manajerial dimana organisasi melakukan *monitoring* bersama aktor lain seperti KPAI. Hal ini telah dilakukan UNICEF dalam menangani kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dalam melakukan implementasi konvensi hak anak, UNICEF melakukan *monitoring* melalui data laporan dari KPAI.

Berdasarkan dari data laporan KPAI, selama tahun 2020-2021 banyak pengaduan terkait kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada anak. KPAI mengkhawatirkan bahwa kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 sudah masuk ke situasi darurat. Hal ini menyangkut pada tugas KPAI dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak berfokus pada pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak di masa pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, KPAI menerima laporan bahwa klaster Anak Berhadapan Hukum merupakan kasus

tertinggi. Dimana pada kekerasan psikis naik hampir 3,7 kali lipat dari 32 menjadi 119 kasus dan kekerasan fisik dari 157 menjadi 249 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, Januari-Juni terdapat pengaduan laporan sebanyak 2.316 kasus. berdasarkan data dari komisi pengawasan perlindungan khusus anak, terdapat 48 di antaranya aduan anak menjadi korban kekerasan psikis, 95 anak korban kekerasan fisik dan 26 kasus anak sebagai korban kejahatan lainnya (KPAI 2021).

Pada konteks monitoring melalui laporan KPAI, UNICEF telah mengawasi laporan-laporan terkait jumlah kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19.

UNICEF juga membantu pemerintah dan lembaga lokal dalam meningkatkan sistem perlindungan anak. Selain itu, berdasarkan kasus diatas, KPAI sudah menangani laporan dengan melakukan beragama penyelesaian. Seperti melakukan bantuan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, psikologis, fisik serta bantuan untuk memenuhi hak-hak pada anak (Fauzia and Krisiandi 2021).

3.1.3 Peningkatan Kapasitas dan Problem Solving melalui UNICEF dan CIMSA

Dalam menerapkan implementasi CRC UNICEF melakukan peningkatan kapasitas dan *problem solving*. Salah satu variabel yang dimiliki oleh teori Organisasi Internasional dari Joachim yaitu pendekatan Manajerial diwujudkan dengan beberapa metode. Salah satunya metode pelaksanaan dari pendekatan manajerial adalah membantu negara-negara dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian masalah (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Peningkatan kapasitas untuk menangani kekerasan pada anak di Indonesia tahun 2020-2021 melibatkan beberapa aktor seperti organisasi internasional seperti UNICEF, pemerintah dan berbagai Lembaga non-pemerintah. Tahun 2020 terjadi

peningkatan kekerasan fisik dan psikis pada anak dan di tahun 2021 mengalami penurunan kekerasan fisik dan psikis pada anak. UNICEF melakukan peningkatan kapasitas dalam membantu melindungi anak-anak Indonesia.

Menurut data dari laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sebelum adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019 jumlah kekerasan pada anak 11.057 kasus. Kemudian Jumlah kekerasan di tahun 2020 melonjak menjadi 11.278, kasus terdiri dari eksploitasi 133, kekerasan fisik 2.900 kasus, psikis 2.737 kasus dan kekerasan lainnya sekitar 1.121 kasus. Dan pada tahun 2021 pada data bulan Januari-September kekerasan terhadap anak berjumlah 9.428 kasus diantaranya yaitu kasus kekerasan eksploitasi 165 kasus, kasus kekerasan fisik 2.274, psikis 2.332 kasus dan pada kasus kekerasan lainnya sekitar 1.270 (Indonesia 2021).

Peningkatan kapasitas untuk menangani kekerasan pada anak di Indonesia tahun 2020-2021 melibatkan beberapa aktor seperti UNICEF, pemerintah dan berbagai lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini, UNICEF melakukan peningkatan kapasitas sebagai sarana penyelesaian masalah dengan bekerja sama Pemerintah Indonesia dengan meluncurkan kerja sama 2021-2025. Program kerja sama ini berfokus dalam percepatan pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai program seperti kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan anak dari kekerasan, water sanitation and hygiene (WASH) serta penguatan kebijakan sosial. Program kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2021-2025 melibatkan 15 kementerian. Bukan hanya dari kementerian saja yang ikut serta tetapi ada artis yang merupakan Duta Nasional UNICEF yaitu Nicholas Saputra yang ikut mendukung program ini. Selain itu, Program kerja sama ini juga

melibatkan anak muda untuk ikut serta berkomitmen mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia.

Perlu adanya dukungan dari berbagai mitra pembangunan, akademisi, pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat sipil untuk kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja sama ini. Sinergi dan komitmen dari seluruh pihak dapat menjadi kunci utama dalam upaya percepatan pemenuhan hak pada anak di Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 terjadi disrupsi ekonomi, kesehatan dan sosial yang merupakan tantangan berat dalam mencapai target yang telah direncanakan. Tetapi, Melalui program kerja sama ini, dapat mengumpulkan dukungan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, khususnya memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi serta mendukung setiap anak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki (UNICEF 2021).

Selain itu, UNICEF juga melakukan peningkatan kapasitasnya melalui kerjasama dengan CIMSA (*Center for Indonesian Medical Students Activities*) yang merupakan organisasi mahasiswa kedokteran. Kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dan CIMSA bertujuan untuk menangani kesehatan mental pada anak dampak dari kekerasan psikis yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Dukungan kesehatan mental dan psikososial merupakan bidang prioritas untuk kinerja UNICEF dalam situasi krisis dan kemanusiaan tak terkecuali pada masa pandemi.

Selama adanya pandemi Covid-19 anak di Indonesia tidak hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga mengalami gangguan kesehatan mental akibat dari kekerasan psikis. Oleh karena itu, Pada agustus 2020, UNICEF dan CIMSA melakukan kerjasama di masa pandemi Covid-19 mengenai permasalahan kesehatan mental anak di Indonesia dengan membentuk sebuah program yang

bernama “Ruang Peka”. Program ini digunakan oleh UNICEF dan CIMSA untuk melakukan diskusi bersama secara *online* melalui *zoom* dalam menangani permasalahan mental anak di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Pada ruang diskusi ini mengundang para ahli dalam kesehatan mental seperti dokter kejiwaan, psikologi, dan aktivis UNICEF (UNICEF 2021).

Selain digunakan untuk forum diskusi dengan para pakar, UNICEF dan CIMSA membangun Ruang Peka juga digunakan untuk membangun diskusi dengan remaja yang memiliki permasalahan mental. Diskusi pada Ruang Peka ini membahas beragam topik seputar dengan kesehatan mental dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Sehingga, sesi diskusi Ruang Peka ini ditonton oleh 6000 kali dan hampir 3000 anak muda yang menyampaikan pendapatnya melalui jajak pendapat U-*Report* (Ramadhani 2023). Upaya-upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk komitmen dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan psikis serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan.

3.1.4 Bantuan Financial dari UNICEF Terhadap Indonesia Dalam Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Dalam melakukan implementasi CRC UNICEF memberikan bantuan financial untuk Indonesia. Dimana salah satu aspek teori milik Joachim adalah pendekatan managerial. Dalam managerial terdapat beberapa metode, salah satunya adalah adanya pemberian bantuan berupa financial yang diberikan organisasi internasional (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Dan metode perwujudan

tersebut telah dilakukan oleh UNICEF terhadap Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian PPPA.

Pada 30 September 2021, UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dalam kerjasama ini UNICEF memberikan bantuan finansial atau keuangan dengan memberikan 1.250 paket *Recreational Kit* yang berupa permainan edukatif ramah anak dan 1.100 alat pelindung diri untuk para petugas lapangan. Paket bantuan ini diterima oleh Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Debora Comini sebagai Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia. Tujuan diberikannya paket *kit* ini dapat digunakan untuk terapi seperti *play* dan *art therapy* yang dapat mengurangi rasa jenuh dan pemulihan rasa trauma akibat kekerasan yang terjadi pada anak-anak di masa pandemi Covid-19 serta bantuan ini untuk mendukung pekerja sosial yang harus berkunjung ke rumah-rumah bertemu dengan anak-anak rentan (Kemenpppa 2021).

Pada satu paket *kit* bernilai sekitar 2,5 juta rupiah dan bisa digunakan untuk 20 anak, sehingga total penerima manfaatnya yaitu 25.000 anak. Paket bantuan akan dikirimkan dalam dua *batch*. Tetapi, paket *kit* ini akan dikirimkan terlebih dahulu ke wilayah yang mengirimkan data RapidPro terbanyak (Kemenpppa 2021).

3.1.5 Bantuan Teknis dari UNICEF Terhadap Indonesia Dalam Kekerasan Anak di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Dalam melakukan implementasi CRC UNICEF memberikan bantuan teknis. Dimana salah satu aspek teori peran Organisasi Internasional milik Joachim adalah pendekatan manajerial. Pada pendekatan ini tidak hanya melakukan *monitoring* atau pengawasan tetapi juga memberikan bantuan berupa financial dan

teknis (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). UNICEF tidak hanya memberikan bantuan financial melainkan bantuan teknis. Metode ini telah diterapkan oleh UNICEF melalui Kementerian PPPA.

Dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak (UN-CRC) yang menyatakan, " Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, perlindungan dari tindak pengabaian, penganiayaan, hingga kekerasan" (UNICEFIndonesia n.d.).

UNICEF memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dengan melakukan pendataan menggunakan RapidPro yang merupakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi anak-anak yang terdampak Pandemi Covid-19, terutama pada anak yang kehilangan orangtuanya. RapidPro juga telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan identifikasi oleh UNICEF dan Kemen PPPA pada tingkat daerah. Proses identifikasi anak melalui RapidPro dengan mengumpulkan data melalui SMS atau *WhatsApp*. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat anak yang kehilangan ayah 57%, kehilangan ibu 37% dan yang kehilangan kedua orang sebanyak 5% (UNICEF 2021). Pemetaan atau program ini bertujuan untuk mempermudah UNICEF dan Kementerian PPPA dalam mengidentifikasi jumlah anak yang kehilangan orangtuanya sehingga anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang lebih ketat.

3.2 Pendekatan Normatif dalam Implementasi Konvensi CRC UNICEF dalam Menangani Kekerasan Anak di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Pada teori implementasi organisasi internasional yang dimiliki oleh Joachim terdapat satu pendekatan yang memfokuskan sumber daya organisasi internasional yang legitimasi dan otoritas, yaitu pendekatan normatif. Organisasi Internasional memiliki legitimasi dan otoritas untuk menyelesaikan masalah anggotanya. Dimana power yang dimiliki oleh organisasi internasional ada pada legitimasi dan otoritas yang dimilikinya. Negara-negara telah dipaksa melakukan perjanjian internasional karena kekuatan dari normatif organisasi internasional. Legitimasi dan otoritas yang dimiliki oleh UNICEF membuat UNICEF dapat berkomitmen untuk melindungi kehidupan anak dengan memantau negara-negara anggota secara efektif. Sehingga cara ini menggambarkan otoritas organisasi internasional yang rasional dan tidak memihak siapapun.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki anggota salah satunya Indonesia mempunyai legitimasi dan otoritas untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan fisik dan psikis pada anak karena Indonesia merupakan negara anggotanya. Dengan mandat yang dimilikinya, UNICEF diberi otoritas untuk mengatasi berbagai isu di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, UNICEF berkomitmen untuk menjalankan peran yang kuat sebagai organisasi internasional agar dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan anak di masa pandemi Covid-19 (Indra Sawitri, Kawitri Resen and Kumala Dewi 2024).

Konvensi Hak Anak ditetapkan pada tanggal 20 November 1989 yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak anak, diantaranya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Hasil dari peratifikasian Konvensi hak-hak anak kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak memerlukan kerja sama penuh antara pemerintah, negara, keluarga, dan masyarakat. Konvensi Hak Anak ini berisikan tentang prinsip-prinsip universal yang menjadi standar norma hukum tentang kedudukan anak. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut pada tanggal 2 September 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Sopacua 2023).

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah norma yang terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) ke dalam berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi tersebut. Dimana norma yang diadopsi oleh pemerintah yaitu Hak atas Perlindungan Anak dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan buruk. Amanat dalam Konvensi Hak Anak tersebut ditindaklanjuti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pilar utama, yaitu perlindungan hak anak dan pemenuhan hak anak. Namun kini diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Semangat dalam perlindungan hukum dan pemenuhan jaminan untuk anak juga mendasari berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-

undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan lebih menjamin melalui aturan ini. undang-undang ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagaimana yang tercantum dalam CRC (Wijaningsih, et al. 2021).

Sehingga dengan adanya keputusan presiden ini dapat membuat negara lebih menegakkan dan melindungi hak-hak pada anak di kehidupan sehari-hari dengan selalu memberikan dukungan sehingga anak-anak dapat terlindungi dari kekerasan. Melihat kasus kekerasan anak yang terjadi selama pandemi Covid-19 yang cukup memprihatinkan, UNICEF sebagai organisasi internasional pada bidang kemanusiaan dunia, masuk ke Indonesia untuk membantu dalam menangani kekerasan anak di Indonesia sesuai dengan norma yang dimiliki oleh UNICEF (UNICEF n.d.).

Untuk melakukan sebuah implementasi pendekatan normatif, yang dimana sebuah organisasi internasional diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya oleh negara terkait melalui kontrol informasi, keahlian serta pelatihan dari organisasi tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh UNICEF, dimana UNICEF membuat sebuah program untuk Indonesia yaitu program “Ruang Peka”. Hal tersebut merupakan salah satu dari penerapan implementasi pendekatan normatif dimana UNICEF diberikan kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan sebuah tindakan yang membantu Indonesia untuk menangani kekerasan anak di masa pandemi Covid-19.

Pada aspek pendekatan normatif, organisasi internasional juga melakukan kontrol, hal ini telah dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Dimana setiap kegiatan program yang dilaksanakan oleh UNICEF untuk Indonesia, UNICEF sudah melakukan kontrol terkait program tersebut. Kontrol informasi yang dimaksud ini adalah bagaimana program tersebut berjalan dan apa saja yang menjadi kendala bagi UNICEF dalam menjalankan program nya. Kontrol informasi ini dapat dilihat dari laporan bulanan atau tahunan UNICEF saat melakukan perannya dalam isu kekerasan pada anak di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 (U. Indonesia 2021).

Dalam melakukan implementasi pemenuhan hak anak-anak yang dilakukan oleh UNICEF untuk menangani kekerasan pada anak di Indonesia adalah melakukan penurunan legitimasi aturan sesuai dengan norma yang dimiliki oleh UNICEF. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di atas bahwa UNICEF memiliki program "Ruang Peka" yang dilakukan untuk membantu anak yang mengalami gangguan kesehatan mental dampak dari kekerasan psikis yang dialami anak di masa pandemi Covid-19. UNICEF juga memberikan bantuan financial berupa bantuan 1.250 paket *Recreational Kit* yang berupa permainan edukatif ramah anak. Dimana pada satu paket *kit* bernilai sekitar 2,5 juta rupiah. Diberikannya paket ini bertujuan untuk terapi seperti *art therapy* dan *play* pada anak yang dapat mengurangi kejenuhan dan trauma anak selama pandemi Covid-19 (Sosial 2020). Sehingga program pelatihan dan bantuan financial ini adalah salah satu implementasi norma UNICEF untuk menangani kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi Covid-19.

UNICEF memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat untuk mendorong Indonesia sebagai negara anggota untuk mematuhi Konvensi Hak Anak (CRC) yang mendukung perlindungan anak. Hal ini karena UNICEF berperan sebagai aktivis norma internasional yang memperkuat prinsip-prinsip dan menyebarluaskan hak anak, seperti hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, partisipasi dan hak perlindungan anak. Upaya ini mencapai tahap internalisasi, yang berarti norma-norma tersebut tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik nasional. Legitimasi dan otoritas UNICEF terletak pada kemampuannya untuk menyelaraskan norma-norma dengan menghasilkan dampak positif yang nyata di Indonesia. Dimana UNICEF menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia agar menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar CRC. Oleh karena itu, sebagai negara anggota UNICEF, Indonesia memiliki alasan kuat untuk mematuhi norma-norma yang di advokasikan organisasi ini.

Oleh karena itu, melalui pendekatan normatif bisa membantu upaya dalam mengurangi kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. hal ini dapat terjadi melalui legitimasi dan pengaruh normatif. Sehingga legitimasi dan otoritas untuk membantu menyelesaikan permasalahan anggota organisasinya dalam hal ini dimana UNICEF menjamin implementasi Convention on the Rights of the Child dalam menangani kekerasan anak di Indonesia di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. Sebagai Organisasi Internasional, UNICEF memiliki legitimasi dan otoritas dalam membantu Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan fisik dan psikis pada anak di masa pandemi Covid-19.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi *Convention on the Right of the Child* sebagai bentuk kesungguhan pemerintah untuk menangani kasus dan permasalahan pada hak anak, dimana anak berhak untuk tumbung, berkembang dan dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian baik itu fisik maupun psikis. Kekerasan anak di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dimana kekerasan pada anak meningkat, hal ini disebabkan oleh menurunnya kondisi keuangan atau finansial keluarga. UNICEF banyak berkontribusi untuk menangani kekerasan anak pada tahun 2020-2021.

Sebagai organisasi internasional, UNICEF telah melaksanakan tiga peran nya sesuai dengan teori Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek yaitu *monitoring* (pengawasan), *capacity building* (pengembangan kapasitas) dan *problem solving* (penyelesaian masalah). UNICEF mengeluarkan program dan kebijakan untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan anak di masa pandemi Covid-19.

Melalui *monitoring*, UNICEF melakukan pengawasan melalui dokumen dan laporan dari Kementerian PPPA, dimana pada 4.116 laporan kekerasan pada anak dan 25.430 anak yang orang tuanya telah meninggal dunia akibat Covid-19. Sehingga UNICEF dan Kementerian PPPA melakukan kerjasama melakukan

pendataan melalui RapidPro untuk berupaya memberikan pengasuhan, perawatan dan pemenuhan hak anak. Dengan menggunakan RapidPro ini UNICEF dan Kementerian PPPA untuk mengidentifikasi anak-anak yang ditinggal oleh orangtuanya akibat pandemi Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk dapat melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan baik itu fisik dan psikis, karena anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya lebih rentan mendapatkan diskriminasi, pelecehan hingga kekerasan.

Selanjutnya, UNICEF melakukan peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah kekerasan pada anak dengan membuat program diskusi yaitu "Ruang Peka". Program ini dilakukan oleh UNICEF dengan CIMSA (*Center for Indonesian Medical Students Activities*) yang dilakukan secara *zoom* oleh dengan didampingi para ahli dalam kesehatan mental seperti dokter kejiwaan, Psikolog, dan para aktivis UNICEF. Tujuan dari program ini untuk menangani permasalahan mental anak yang diakibatkan oleh kekerasan psikis yang terjadi pada anak di masa pandemi Covid-19. Sehingga dengan program ruang peka ini dapat membuat anak merasa aman dan menghilangkan rasa trauma.

Selain itu, UNICEF juga memberikan bantuan financial berupa 1.250 paket *Recreational Kit* yang berupa permainan edukatif ramah anak dan juga 1.100 alat pelindung diri untuk para petugas lapangan. Tujuan diberikannya paket ini merupakan salah satu upaya UNICEF untuk menangani kekerasan psikis pada anak yang mana paket ini dapat digunakan untuk terapi seperti *play* dan *art therapy* yang dapat mengurangi trauma dan rasa jenuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi CRC UNICEF untuk menangani kekerasan anak di masa pandemi Covid-19, dapat

disimpulkan bahwa melalui berbagai program dan kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh UNICEF sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari banyak anak yang telah berhasil keluar dari situasi kekerasan yang terjadi pada mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi internasional, lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan dan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan penjelasan di atas, tentunya dalam penelitian ini pun jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya menganalisis pada kasus kekerasan di masa pandemi Covid-19, khususnya kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia yang diakibatkan oleh Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 dengan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional. Sehingga, penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya membahas tema ini dengan menggunakan teori peran dan fungsi organisasi internasional untuk mengkaji kasus tersebut agar menemukan pandangan yang beragam terhadap UNICEF dalam menjalankan perannya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adheila, Rahma Sari Putri. 2021. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Memberikan Bantuan Terhadap Anak-anak Korban Krisis Kemanusiaan Di Madagaskar Tahun 2018-2020." *JOM FISIP* 3.

Alamsyah, Ichsan Emrald. 2023. *Kak Seto Bersama Unicef Kampanye Cegah Kekerasan Seksual Anak.* 19 Agustus. https://news.republika.co.id/berita/rznafz349/kak-seto-bersama-unicef-kampanye-cegah-kekerasan-seksual-anak.

Auliya, Annisa Asti Nur , and AuliyaIndra Kusumawardhana. 2020. "UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India." *Frequency of International Relations| Vol 1 No 2* 347.

Bakti. 2023. *Yayasan BaKTI-UNICEF Menyelenggarakan Pelatihan Pencegahan OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Tingkat Provinsi dan Kota Makassar.* 4 Oktober. https://bakti.or.id/berita/yayasan-bakti-unicef-menyelenggarakan-pelatihan-pencegahan-ocsea-bagi-penyedia-layanan-dan.

UNICEF. 2023. *Yayasan BaKTI-UNICEF Menyelenggarakan Pelatihan Pencegahan OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Tingkat Provinsi dan Kota Makassar*. 4 Oktober. https://bakti.or.id/berita/yayasan-bakti-unicef-menyelenggarakan-pelatihan-pencegahan-ocsea-bagi-penyedia-layanan-dan.

Bayu, Dimas Jarot. 2020. *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Selama Pandemi.* 29 April. https://katadata.co.id/berita/nasional/5ea918c3a09ad/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi.

Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim. 2022. "Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan Sebagai Bagian dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional." *Jurnal Cendikia Hukum* 312.

Fauzia, Mutia, and Krisiandi. 2021. *LPAI: Selama Pandemi, Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 40 Persen.* 30 Desember. https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/16392081/lpai-selama-pandemi-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-40-persen.

Ihsanuddin. 2020. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia.* 03 maret. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi* . 2 November. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 02 November. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 02 November . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi .

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 02 November . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 02 November. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 2 November . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, CNN. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi.* 2 November. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi.

Indonesia, UNICEF. 2021. *Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia.* Juli. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2020.

Indra Sawitri, Gusti Ayu Made, Putu Titah Kawitri Resen, and Putu Ratih Kumala Dewi. 2024. "Peran UNICEF dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Hak Anak di Indonesia dalam Pendidikan Sesuai Tujuan 4 SDGs Tahun 2016-2019." *Jurnal DIKSHI* 210.

Iskar, Ian Wira Pratama, Anggih Fajrin Akbar, Willy Dozan, and Andis Muhammad Yudiansyah. 2021. "DAMPAK PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PENGHIDUPAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI DKI JAKARTA." *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)* 71-72.

Joachim , Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?* Taylor & Francis.

Joachim, Jutta , Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. "International Organizations and Implementation ; Enforcers, managers, authorities?" By Routledge, 10. USA & Canada: Taylor & Francis.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. "International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?" In *International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?*, by Roudledge, 11. USA & Canada: Tayler & Francis.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. "International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?" In *International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?*, by Routledge, 12. USA & Canada: Taylor & Francis.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?* Taylor & Francis.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Vertjan Verbeek. 2008. "International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?" In *International Organizations and Implementation : Enforcers, Managers, Authorities?*, by Routledge, 11. USA & Canada: Taylor & Francis.

Kadir, Abdul, and Anik Handayaningsih. 2020. "Kekerasan Anak dalam Keluarga." *Jurnal Wacana* 137-138.

Kandedes, Iin. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak Di masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Harkat* 67.

Kandedes, Iin. 2020. "Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19." *Media Komunikasi Gender, 16 (1).*

Kemenpppa. 2021. *Sinergi KemenPPPA dan UNICEF Lindungi Anak Terdampak COVID-19.* 30 September. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3423/sinergi-kemen-pppa-dan-unicef-guna-lindungi-anak-terdampak-pandemi-covid-19/znzylmenu-30.html.

Kemenpppa. 2021. *Sinergi KemenPPPA dan UNICEF Lindungi Anak Terdampak COVID-19.* 30 September. https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3423/sinergi-kemen-pppa-dan-unicef-guna-lindungi-anak-terdampak-pandemi-covid-19/znzylmenu-30.html.

Keysinaya, Elsye Yubilia, and Nuraeni. 2022. "Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots." *Jurnal Sosial Politik* 212.

Khairunnisa, and Dwi Ardiyant. 2021. "Peran UNICEF dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019)." *Jurnal FISK, Vol. 2 No. 1.*

Kompas.com. 2021. *LPAI: Selama Pandemi, Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 40 Persen.* 30 Desember . https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/16392081/lpai-selama-pandemi-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-40-persen.

KPAI. 2021. *Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020.* 18 Mei . https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020.

Latifah, Mira Maryani, Rizki Yulia, Yosi Duwita Arinda, and Hadi Pramoto. n.d. "Kekerasan Dalam Keluarga Pada Remaja Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 101.

Latukaisupy, Norma Rizqitha , Arman Anwar, and Dyah Ridhul Airin Daties. 2021. "Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal." *Jurnal Tatohi Ilmu Hukum* 9.

Nadia, Yopi. 2022. *Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB.* 01 Juli . https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20buku%20Hukum%20Anak,hak%20anak%20di%20seluruh%20dunia.

Novitasari, Nurul. 2021. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Childhood Education* 335.

Nurlela, Andi. 2023. *Lindungi Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual di Ranah Daring.* April. https://baktinews.bakti.or.id/artikel/lindungi-anak-dari-eksploitasi-dan-kekerasan-seksual-di-ranah-daring.

Pertiwi, Suryani Wandari Putri. 2020. *KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi.* 26 September. https://mediaindonesia.com/humaniora/348063/kpai-banyak-anak-alami-kekerasan-fisik-dan-psikis-saat-pandemi.

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. *Kedudukan dan Fungsi Organisasi Internasional.* 20 April. https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/20/090000569/kedudukan-dan-fungsi-organisasi-internasional#.

Rahmadani, Natasya Dyah Ayu , and Ira Nurmala . 2022. “Pengaruh Dukungan Sosial Penghargaan Terhadap Upaya Penerimaan Diri Remaja Penyintas Kekerasan Verbal di Surabaya.” *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia* 1562.

Ramadhani, Laily. 2023. “KERJA SAMA UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DENGAN CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENT’S ACTIVITIES (CIMSA) DALAM MENGKAMPANYEKAN ISU KESEHATAN MENTAL DI INDONESIA.” *JOM FISIP* 12.

Rusliandy, Ade Risna Sari, Burhanuddin, Syahwami, and Yayat Surhayat. 2022. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal El-Riyasah* 22.

Safarintan, Risky Wahani, Kamaruddin Kamaruddin, and Andi Yaqub. 2022. “Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasiq Syariah di Kota Kendari.” *Journal of Constitutional Law Review* 142.

Sakroni. 2021. “KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *Sosio Informa* 119-122.

Sopacua, Margie Gladies. 2023. “Kekerasan Fisik terhadap Anak Pasca Pandemik Covid 19.” *Sawerigading Law Journal* 25.

Sosial, Kementerian. 2020. *UNICEF dan Kementerian Sosial Salurkan "Recreational Kits" kepada LKSA.* 23 Juni. https://kemensos.go.id/unicef-dan-kementerian-sosial-salurkan-recreational-kits-kepada-lksa.

Tanziha, Ikeu, Hadi Utomo, Ifa Agnes Mu'arofatunnisa, Nina Fitriani, and Indah Lukitasari. 2021. *PROFIL ANAK INDONESIA TAHUN 2020.* 17 Februari. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020.

UGM, LM Psikologi. 2021. *lm.psikologi.ugm.ac.id.* 29 Maret. https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/.

UII. 2021. *Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19 Meningkat.* 15 Juni. https://www.uii.ac.id/kekerasan-pada-anak-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat/.

UNICEF. 2021. *85 persen keluarga terima bantuan COVID-19 tetapi upaya lebih lanjut diperlukan untuk jangkau yang termiskin - laporan PBB.* 4 Maret. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/85-persen-keluarga-terima-bantuan-covid-19-tetapi-upaya-lebih-lanjut-diperlukan-untuk.

UNICEF. 2021. *85 persen keluarga terima bantuan COVID-19 tetapi upaya lebih lanjut diperlukan untuk jangkau yang termiskin - laporan PBB.* 4 Maret. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/85-persen-keluarga-terima-bantuan-covid-19-tetapi-upaya-lebih-lanjut-diperlukan-untuk.

UNICEF. 2021. *Dampak COVID-19 terhadap rendahnya kesehatan mental anak-anak dan pemuda hanyalah ‘puncak gunung es’ - UNICEF.* 5 Oktober . https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/dampak-covid-19-terhadap-rendahnya-kesehatan-mental-anak-anak-dan-pemuda-hanyalah.

UNICEF. 2021. *Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19.* 30 September. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid.

UNICEF. 2021. *Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19.* 30 September. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid.
UNICEF. 2021. *Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19.* 30 September. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid.
UNICEF. 2021. *Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19.* 30 September. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid.
UNICEF. 2021. *Indonesia: Sejak pandemi dimulai, lebih dari 25.000 anak kehilangan orang tua akibat COVID-19.* 30 September. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-sejak-pandemi-dimulai-lebih-dari-25000-anak-kehilangan-orang-tua-akibat-covid.
UNICEF. 2021. *Laporan Tahunan 2020 Unicef Indonesia.* Juli. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2020 .
UNICEF. 2021. *Laporan Tahunan 2020 UNICEF Indonesia.* Juli. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2020.
UNICEF. 2021. *Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia.* 28 Januari. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan.
UNICEF. 2022. *Melindungi Anak dan Keluarga dari COVID-19.* https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/melindungi-anak-dan-keluarga-dari-covid-19.
UNICEF. 2022. *Perlindungan Anak.* https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection.
UNICEF. n.d. *Tentang Kami Memprioritaskan anak-anak selama lebih dari enam dekade.* https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami?gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbl6fg0hZwSnSiBnqgiaJo2LbKPDL8qfRe41BSTCbew5zEEn0QTeYA8aAsGXEALw_wcB.
UNICEF. n.d. *Tentang Kami Memprioritaskan anak-anak selama lebih dari enam dekade.* https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami.
UNICEF. n.d. *Upaya UNICEF*. https://www.unicef.org/indonesia/id/what-we-do.
UNICEF, UNDP, PROSPERA, and The SMERU Research Institute. 2021. "Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga di Indonesia." *unicef.org.* 1 Mei. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/analisis-dampak-sosial-dan-ekonomi-covid-19-pada-rumah-tangga-di-indonesia.
UNICEFIndonesia. n.d. *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak.* https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak.
UNICEF. 2021. "Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia." unicef.org. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/luncurkan-

program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan.
Wijaningsih, Dyah, Suteki, Abdul Djalil, Esmi Warasih Pudjirahayu, Ani Purwanti, and Muh Afif Mahfud. 2021. “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri.” *Administrative Law & Governance Journal* 281.
Wismantari, Ni Made , Anak Agung Sagung Laksmi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. “UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19.” *Interpretasi Hukum* 533.
Yolanda, Liza. 2023. *Memaknai Hari Anak Nasional.* 21 Juli . https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.html#:~:text=Terkait%20dengan%20permasalahan%20anak%2C%20sejumlah,pelindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi%E2%80%9D.